

---

# ANALISA TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI HUTANG PIUTANG

---

**Yopiza**

Universitas Amir Hamzah  
yopizaovi0402@gmail.com

**Mhd Akbar**

Universitas Amir Hamzah  
Mhdakbar377@yahoo.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum terhadap perbuatan wan prestasi hutang piutang dengan study kasus keputusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sgn. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Salah satu tujuan dari Hukum adalah untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup para anggota masyarakat. Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.

**Keyword:** Hukum, Wanprestasi, Hutang, Piutang

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdara) sebagai bagian dari BW yang terdiri dari IV buku. Pada prinsipnya istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Istilah hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III KUH Perdata

baik ikatan hukum yang berasal dari perjanjian maupun ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Sedangkan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, sehingga dalam suatu perjanjian seseorang akan terkait kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa antara perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan (*verbintenis*) mempunyai hubungan, dimanaperjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Berbeda jika mereka terikat akibat berinteraksi karena perjanjian atau kontrak, para pihak sadar dan sengaja menghendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan.

Dalam perjanjian sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan perjanjian telah ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat serta berlarut-larut, pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.

Dalam pasal 1382 ayat (1) KUH Perdata disebutkan, bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Kata hutang-piutang dalam bahasa sehari-hari maupun sebagai istilah hukum menunjuk kepada perjanjian pinjam uang. Selanjutnya menurut Pasal 1382 ayat (2) KUH Perdata disebutkan, suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak

mempunyai kepentingan, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang. Dengan demikian, dalam hal pembayaran, dapat terjadi bahwa pihak ketiga muncul untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Menggantikan hak-hak kreditur ini disebut juga dengan *subrogasi*. Menurut Pasal 1400 KUH Perdata, subrogasi dapat terjadi karena perjanjian (Pasal 1401 KUH Perdata) dan karena undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata).

## II. LITERATURE REVIEW

Hukum Perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *Verbinten* dan *Overeenkomst* diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam menerjemahkan istilah *Verbinten* dan *Overeenkomst* dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat dari para sarjana hukum.

R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

### **Sahnya Perjanjian**

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan dengan “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang,

2. Melakukan suatu perbuatan,
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

### **Syarat sah perjanjian**

Syarat-syarat Sahnya Perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

### **Sahnya Objek Jaminan**

Menurut R. Subekti dalam buku Rachmadi Usman dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini juga selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang menjadi hak pihak yang mengutangkan (kreditur). Oleh karena itu, barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau suatu hak yang dapat dinilai ke dalam utang. Untuk menguangkan benda jaminan perlu bahwa benda itu dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu juga barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah benda atau hak yang boleh dialihkan kepada orang lain.

Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah :

- Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya
- Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya
- Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

Menurut J. Satrio dalam buku Salim H.S. pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian- perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelfstanding een reddend van bestaan recht*). Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Unsur-unsur kredit meliputi :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;

- Didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
- Para pihaknya, yaitu bank dan pihak lain (nasabah);
- Kewajiban peminjam, yaitu untuk melunasi hutangnya;
- Jangka waktu;
- Adanya bunga.

Wanprestasi

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi, yaitu :

**Bagi debitur :**

- Mengganti kerugian.
- Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.

**Bagi kreditur** (pasal 1267 KUH Perdata), yaitu kreditur dapat menuntut :

- Pemenuhan perikatan
- Ganti kerugian (pasal 1243-1252 KUH Perdata), adalah akibat.
- hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi.
- kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti.

### III. RESEARCH QUESTIONS

Analisa pertimbangan hakim atas petitum yang dikabulkan dalam putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sgn Untuk mengetahui analisa dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan petitum dalam perbuatan wanprestasi hutang piutang berdasarkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sgn

Analisa pertimbangan hakim atas petitum yang ditolak dalam putusan nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sgn Untuk mengetahui analisa dari pertimbangan hakim dalam menolak petitum dalam perbuatan wanprestasi hutang piutang berdasarkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sgn.

Penyelesaian perbuatan wanprestasi hutang piutang berdasarkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sgn Untuk mengetahui penyelesaian perbuatan wanprestasi hutang piutang berdasarkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sgn.

### IV. METHOD

**Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada

peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan sistematika hukum

deskriptif analitis yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif yaitu wujud atau penguasaan hasil penelitian mengenai hukum yang berlaku di masyarakat.

- Sumber Data
- Bahan hukum primer
- Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum tersier

### **Metode dan Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan cara melakukan studi kepustakaan serta penelitian hukum yuridis dengan menggunakan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sgn.

### **Analisa Data**

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian.

## **V. DISCUSSION**

### **Kasus Posisi**

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan sebagai berikut:

Pihak Pertama (Penggugat) memberi hutangan kepada Pihak Kedua (Tergugat) sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pihak Kedua (Tergugat) sanggup mengembalikan akhir bulan Desember 2015, dengan jaminan dua sertifikat tanah atas nama Bp. Suyadi (Tergugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) apabila akhir bulan tersebut diatas belum bisa mengembalikan hutangan tersebut diatas maka Pihak Pertama (Penggugat) bisa memproses secara hukum (memproses jaminan) dan Pihak Kedua (Tergugat) sanggup diproses.

### **Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah perbuatan Tergugat terkait dengan perjanjian tanggal 24 Oktober 2015 yaitu belum mengembalikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat itu wanprestasi atau tidak.

Menimbang, bahwa karena Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg / pasal 163 HIR maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai beban pembuktian.

### **Akibat Hukum Dari Perbuatan Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sgn**

Dalam hal terjadi wanprestasi (debitur gagal memenuhi kewajiban membayar kepada kreditor), kreditor dalam hal ini diperkenankan untuk:

Mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ini, melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang dari permohonan ini Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan *aanmaning* (teguran), agar debitur dalam jangka waktu tertentu harus melunasi utangnya seketika kepada kreditor;

Apabila berdasarkan *aanmaning* ini debitur tetap lalai untuk melunasi kewajiban pembayarannya, maka kreditor diperkenankan untuk mengajukan Permohonan Sita Eksekusi, dimana setelah sita eksekusi ini selesai diletakkan oleh Pengadilan;

Kreditor akan mengajukan Permohonan Lelang kepada Pengadilan Negeri berwenang, agar bersedia menjual objek jaminan utang yang telah dibebankan Hak Tanggungan tadi, melalui upaya lelang (yang dilakukan bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara setempat).

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu :

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

## VI. CONCLUSIONS

Mengenai analisa pertimbangan hakim terhadap petitum yang dikabulkan dalam putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sgn, yaitu mengenai sahnya perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 dan pasal 1321 KUHPerdata. Dimana dalam perkara sesuai surat perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 24 Oktober 2015, para pihak secara sadar sukarela tidak terpaksa dan telah sepakat menandatangani surat tersebut dalam rangka hutang piutang. Lalu mengenai sahnya objek jaminan, dimana dalam perkara sesuai surat perjanjian dan dalam persidangan diajukan fotokopi dua sertifikat tanah sebagai jaminan bertanda P.5 dan P.6 yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak. Kemudian mengenai wanprestasi, dimana dalam perkara adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh debitur/penerima hutang maka perbuatan itu disebut wanprestasi.

Mengenai analisa pertimbangan hakim terhadap petitum yang ditolak dalam putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sgn, yaitu mengenai sita jaminan yang tidak sesuai dengan pasal 226 HIR/260 RBG, pasal 227 HIR/261 RBG, dan pasal 720 Rv maupun SEMA No. 5 Tahun 1975 dimana tentang pengabulan sita bertitik tolak dari permintaan atau permohonan penggugat tetapi dalam perkara tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan oleh penggugat. Lalu mengenai peralihan hak atas objek jaminan yang tidak dapat langsung dilaksanakan karena membutuhkan perbuatan hukum lain dan oleh karena itu objek jaminan tidak dapat langsung balik nama ataupun objek jaminan tidak dapat langsung diserahkan kepada pihak kreditur atau penggugat. Kemudian mengenai putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet juga tidak dapat langsung dilaksanakan demi mencegah terjadinya kerugian terhadap semua pihak.

Dalam hal penyelesaian perbuatan wanprestasi hutang piutang dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sgn, debitur harus memberi ganti kerugian kepada kreditur sesuai pasal 1243-1252 KUH Perdata. Mengenai jaminan yang tidak dapat diberikan sebagai ganti kerugian juga karena objek jaminan yang tidak didaftarkan dalam Hak Tanggungan.

## REFERENCES

Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.



Cevilla, Convelo, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Darus, Mariam. 2006. *KUHPerdata Buku III*. Bandung: Alumni. Djamin, Djanus. 1993. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan PERBANAS.

Fauzan, H.M. 2018. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus*. Depok: Prenadamedia Group.

H.S., Salim. 2014. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Kamil, Ahmad, Fauzan. 2008. *Ke Aarah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam Sema Dan Perma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lubis, Yamin. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Noviaditya, Martha. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 1963. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: Penerbit P. T. Pembimbing Masa.

Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Santoso, Lukman. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Setara Press.

Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Simanjuntak, P.N.H.. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prendamedia Group.

Soedewi, Sri. 2007. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

\_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.